



**PUTUSAN**  
**Nomor 511/B/PK/PJK/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**CV PUJIMA GOARNA**, beralamat di Jalan Pluit Selatan Raya,  
Kawasan CBD Pluit Blok C Nomor 11, Penjaringan, Jakarta  
Utara 14440;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**  
**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, tempat kedudukan  
di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-62503/PP/M.VII.A/19/2015, tanggal 30 Juni 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 626/PG/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dengan ini mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dengan kronologi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding telah menyimpan barang yang diselesaikan dengan PIB Nomor 116591 tanggal 25 Maret 2014 di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Type A Tanjung Priok;
2. Bahwa atas PIB tersebut telah terbit SPTNP-007406/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2014 tanggal 22 April 2014 dengan mewajibkan membayar sebesar Rp15.177.000,00 jatuh tempo 20 Juni 2014;
3. Bahwa atas SPTNP tersebut Pemohon Banding telah mengajukan keberatan dengan surat Nomor 372/PG/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 dengan jaminan tunai dengan Nomor 002356/JT/KBR/2014 tanggal 19 Mei 2014;




4. Bahwa atas Surat Keberatan tersebut Terbanding telah mengeluarkan Keputusan menolak tarif klasifikasi yang Pemohon Banding beritahukan;
5. Bahwa bersama ini dapat Pemohon Banding sampaikan Penjelasan Tertulis berlandaskan WCO-HS, EN to HS, KUMH HS, BTKI 2012 sebagai berikut:

I. POKOK MASALAH

1. Bahwa barang diberitahukan dalam PIB: *non waterproof footwear* dan oleh Pemohon Banding diklasifikasi pada pos 6402;
2. Bahwa alas kaki tersebut tidak tahan air/menahan air dan bentuknya tidak menutupi mata kaki;

Gambar:



3. Bahwa penetapan Terbanding atas barang tersebut pada pos 6401 sebagai *waterproof footwear* dari karet/plastik;
4. Bahwa dengan demikian sehingga terjadi perbedaan pendapat Pemohon Banding dengan Terbanding atas barang impor tersebut;

II. PERBEDAAN PENDAPAT

1. Bahwa hasil keputusan WCO hanya merupakan referensi saja, adapun keputusannya adalah merupakan hak otoritas masing-masing negara anggota WCO;
2. Bahwa Pemohon Banding berpendapat Pengadilan pajak adalah lembaga tertinggi dalam memutuskan sengketa Pemohon Banding dengan Terbanding di Indonesia;
3. Bahwa Keputusan Pengadilan Pajak dengan instrumen berlandaskan HS, EN to HS, KUMHS serta BTKI 2012.

III. KLASIFIKASI POS TARIF

1. Bahwa klasifikasi pos tarif adalah mengelompokkan barang ke dalam pos/subpos yang paling tepat sesuai HS;
2. Bahwa untuk menentukan klasifikasi pos tarif, terlebih dahulu harus diketahui jenis barangnya selanjutnya baru dapat dilakukan penelitian terhadap barang tersebut;
3. Bahwa jika tidak diketahui jenis barangnya secara jelas, maka tidak mungkin dapat mengklasifikasikan dengan benar;



4. Bahwa untuk menetapkan klasifikasi barang, instrumen sebagai pedoman adalah *Harmonized System, Explanatory Notes to HS, KUMHS* serta BTKI 2012;

IV. PENGERTIAN *WATERPROOF FOOTWEAR* ALAS KAKI TAHAN AIR

1. Bahwa berdasarkan *Explanatory Notes Fifth Edition* (2012) halaman XII-6401 pengertian *waterproof footwear* pos 6401 meliputi: "*footwear constructed to protect against penetration by water or other liquids*", yaitu; "alas kaki yang dibuat melindungi terhadap penetrasi air atau zat cair lainnya atau alas kaki yang dapat menahan penetrasi air";
2. Bahwa dari uraian di atas diketahui bahwa: alas kaki yang dibuat tidak melindungi terhadap penetrasi air atau alas kaki yang tidak menahan penetrasi air tidak diliputi pos 6401;
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengertian *waterproof footwear* adalah alas kaki yang dapat menahan penetrasi (penerobosan, perembesan) air sehingga *waterproof footwear*, bukan berarti:
  - a. alas kaki yang tidak rusak bila bersentuhan dengan air atau;
  - b. alas kaki yang memenuhi kriteria bahan (karet/plastik) dan memenuhi kriteria pengerjaan (dengan *molding*) atau;
  - c. alas kaki yang sepanjang pembuatannya tidak dengan cara dijahit, dikeling, disekrup, dipaku;

V. PENGKAJIAN ALAS KAKI DAN BATAS MENAHAN AIR POS 6401

1. Bahwa berdasarkan BTKI 2012

Pos	64.01	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk, atau proses semacam itu.
	6401.10.00.00	- Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari - Alas kaki lainnya;
	6401.92.00.00	-- Menutupi mata kaki tetapi tidak menutup lutut
	6401.99.00.00	-- Lain-lain

2. Bahwa berdasarkan uraian pos 6401, jenis alas kaki tahan air terdiri dari:
  - 1) 6401.10 - alas kaki tahan air dilengkapi dengan pelindung jari;
  - 2) 6401.92 - alas kaki lainnya menutupi mata kaki tetapi tidak




menutup lutut

Lain-lain


3) 6401.99 - alas kaki lainnya menutupi lutut

4) 6401.99 - alas kaki lainnya tidak menutupi mata kaki

Gambar: alas kaki tahan air lainnya menutupi lutut;



Gambar: Alas kaki tahan air yang tidak menutupi mata kaki;



Pengertian alas kaki tahan air lainnya tidak menutup mata kaki adalah:

alas kaki yang dapat menahan penetrasi dari bawah (*sole*) hingga bagian atas (*upper*) di bawah mata kaki;

3. Bahwa pengertian pos 64.01, bukan dapat tidaknya air masuk ke dalam alas kaki tergantung dari ketinggian permukaan air di mana alas kaki tersebut digunakan namun sesungguhnya pos 64.01 adalah pengelompokan alas kaki dapat menahan penetrasi air sesuai subpos masing-masing;

#### VI. PENGKAJIAN ALAS KAKI POS 6402 BERDASARKAN EXPLANATORY NOTES

- Pos 6402 - Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet/plastik
- Sepatu olah raga:
- 6402.12 -- Bot ski, alas kaki ski untuk lintas alam dan bot papan luncur salju.
- 6402.19 -- Lain-lain





6402.20 -- Alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit di atasnya dirakit pada sol dengan alat penusuk

- Alas kaki lainnya:

6402.91 -- Menutupi mata kaki:

6402.99 -- Lain-lain

1) Pos 6402 meliputi alas kaki dengan *soles* dan *uppers* dari karet/plastik, selain dari pos 6401;

2) Bahwa pos 6401 adalah alas kaki dari karet/plastik yang dapat menahan penetrasi air;


3) Pengertian selain dari pos 6401 adalah alas kaki karet atau plastik selain yang dapat menahan penetrasi air;

4) Dengan demikian pos 6402 adalah alas kaki dari karet/plastik yang tidak dapat menahan penetrasi air;

Pos 6402 meliputi:

*"Non waterproof footwear produced in one piece (example, bathing slippers).*

- pengertian *produced in one piece*: dihasilkan dalam satu kali produksi;



## VII. SUBSTANSI

Bahwa adapun substansi yang dipersoalkan berdasarkan surat Terbanding, Pemohon Banding mencoba menanggapi berdasarkan kaidah yang diamahkan HS, EN to HS, KUMHS dan BTKI 2012 sebagai berikut:

1. Bahwa barang yang Pemohon Banding impor berupa: *Non Waterproof Children Eva Sandal, Non Waterproof Adult Plastic Slipper, Non waterproof Adult Plastic Sandal, Non waterproof Children plastic Shoe*, Pemohon Banding klasifikasi pada subpos



6402.99.90.00;


2. Bahwa oleh pejabat Terbanding, barang tersebut ditetapkan pada subpos 6401.99.00.00 sebagai *waterproof footwear*;

□ Tanggapan oleh Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju pendapat Terbanding menetapkan barang Pemohon Banding pada pos 6401.99.00.00 sebagai *waterproof footwear*. Hal tersebut diketahui sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan EN to HS pos 6401 adalah alas kaki dapat menahan penetrasi air;
- c. Bahwa alas kaki Pemohon Banding tidak dapat menahan penetrasi air, tidak menutupi mata kaki, dihasilkan dengan satu kali produksi (*produced in one piece*);


Gambar:



- d. Bahwa oleh sebab alas kaki Pemohon Banding tidak dapat menahan penetrasi (*non waterproof footwear*) dihasilkan *produced in one piece* dan bentuknya tidak menutupi mata kaki, maka Pemohon Banding klasifikasi pada subpos 6402.99.00.00;

sesuai yang diamanahkan *Explanatory Notes Fifth Edition* (2012) hal.XII-6402-1 butir (f) yaitu: "*Non waterproof footwear produced in one piece*" (for example *bathing slipper*);

Gambar:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pendapat Terbanding yang menetapkan alas kaki *non waterproof footwear* Pemohon Banding (6402.99.00.00) menjadi *waterproof footwear* (6401.99.00.00) dengan alasan bahwa alas kaki pos tahan air dari plastik dan tidak dirakit dengan cara dikeling, ditusuk, dijahit, dipaku, disekrup, atau proses semacam itu;

□ Tanggapan oleh Pemohon Banding

- a. Bahwa BTKI 2012 dan pendapat Terbanding dan di atas sudah jelas mengatakan bahwa pos 6401 adalah alas kaki tahan air, terbuat dari karet/plastik, bagian *sole* dan *upper* tidak dirakit dengan cara dikeling, ditusuk, dijahit, dipaku, disekrup;
- b. Bahwa sesuai BTKI 2012 dan pendapat Terbanding, diketahui bahwa alas kaki terbuat dari karet/plastik, bagian *sole* dan *upper* tidak dirakit dengan cara dikeling, ditusuk, dijahit, dipaku, disekrup, jika alas kaki tersebut tidak dapat menahan air maka bukan pos 6401;
- c. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa pengertian pos 6401 bukan berarti alas kaki yang terbuat dari karet/plastik, bagian *sole* dan *upper* tidak dirakit dengan dengan cara dikeling, ditusuk, dijahit, dipaku, disekrup;
4. Bahwa pendapat Terbanding bahwa penelitian klasifikasi adalah berdasarkan catatan 1 KUMHS BTKI 2012, Judul dari Bagian, Bab dan Sub-bab hanya dimaksudkan untuk mempermudah referensi saja; untuk tujuan hukum, klasifikasi harus ditentukan menurut uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai Catatan Bagian atau Bab yang berkaitan serta menurut ketentuan-ketentuan berikut ini, asalkan pos atau catatan tersebut tidak menentukan lain;

□ Tanggapan oleh Pemohon Banding

- a. Bahwa diketahui bersama bahwa pedoman dasar dalam mengklasifikasi barang berdasarkan *Harmonized System* maupun BTKI 2012 adalah Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi *Harmonized System* KUMHSJ yang berisi 6 (enam) prinsip yang harus ditaati. Adapun ketentuan dalam mengklasifikasi barang tersebut Yang Utama dan Paling Berpengaruh adalah KUMHS 1:
- Sesuai dengan isi yang diamanahkan dan untuk tujuan hukum yang harus dijadikan pedoman dasar dalam

Halaman 7 dari 34 halaman. Putusan Nomor 511/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



mengklasifikasi barang sesuai KUMHS 1 diantaranya berbunyi:

“Klasifikasi harus ditentukan berdasarkan menurut uraian yang terdapat dalam pos ...;

- b. bahwa alas kaki yang dipersoalkan adalah pada pos 6401, berdasarkan Harmonized System maupun terjemahan dalam BKTi 2012 dapat diuraikan dan digali jenis barangnya sesuai yang diamanahkan oleh KUMHS 1 menurut uraiannya sebagai berikut:

“Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.”

Jenis barang pos 6401 “berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos” diketahui bahwa persyaratan dan spesifikasi barang adalah sebagai berikut:

1. alas kaki tahan air;
  2. ada bagian sol luar dan bagian atas;
  3. dari bahan karet atau plastik;
  4. bagian atas tidak dipasang pada sol dengan dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu;
  - c. bahwa berdasarkan uraian di atas, jenis barang pos 6401 sesuai yang diamanahkan KUMHS 1, diketahui dengan jelas bahwa pos 6401 adalah alas kaki tahan air, dengan sol luar dan bagian atas dari bahan karet/plastik, bagian atas tidak dipasang pada sol dengan dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu;
  - d. bahwa berdasarkan uraian KUMHS 1 telah didapati pengertian pos 6401 dengan jelas sehingga tidak perlu lagi menggunakan KUMHS lain dalam penelitian klasifikasinya;
5. Bahwa pendapat Terbanding bahwa berdasarkan hasil identifikasi barang, kedapatan bahwa barang yang dipermasalahkan merupakan alas kaki dengan bagian atas tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, melainkan bagian atas dan sol menyatu (*unseparated*) dengan proses *injection moulding*, sehingga





tidak dapat diklasifikasikan pada pos 64.02;

❑ Tanggapan oleh Pemohon Banding

- a) Bahwa pendapat Terbanding adalah tidak tepat, sebab berdasarkan EN to HS alas kaki dengan bagian atas tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk bagian atas atas dan sol menyatu (*unseparated*) dengan proses *injection moulding* tidak dapat diklasifikasi pada pos 6402.99 yaitu *non waterproof footwear produced in one piece*;
  - b) bahwa pengertian *produced in one piece*: dihasilkan dengan satu kali produksi; melalui *injection moulding* sehingga bagian atas tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, bagian atas dan sol menyatu (*unseparated*);
6. Bahwa pendapat Terbanding pada butir 5 di atas diperjelas dengan surat Direktur Kepabean mengenai penjelasan identifikasi terkait pos 6401 dan 6402 sebagai berikut:
1. Bahwa pada dasarnya pos 6401 dan pos 6402 adalah klasifikasi untuk alas kaki yang terbuat dari plastik atau karet;
  2. Bahwa berdasarkan EN to HS untuk pengklasifikasian pos 6401 dan pos 6402 dapat dibedakan berdasarkan cara pembuatan alas kaki tersebut, yaitu:
    - i. Alas kaki proses pembuatannya dengan *injection moulding* maka diklasifikasikan pada pos 6401;
    - ii. Sedangkan alas kaki proses pembuatannya dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau semacam itu, maka diklasifikasikan pada pos 6402;
  3. Bahwa dengan kata lain, bahwa sepanjang alas kaki tersebut dari karet atau plastik dan proses pembuatannya tidak dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk maka alas kaki tersebut diklasifikasikan pada pos 6401 sebagai *waterproof footwear*;
  4. Bahwa bila alas kaki tersebut memenuhi kriteria bahan yaitu dari karet atau plastik serta memenuhi kriteria proses pengerjaannya yaitu di-*moulding* atau dengan cara tidak dijahit/dipaku sehingga air tidak merembesi/menembus pori-pori bahan alas kaki tersebut diklasifikasikan pada pos 6401 sebagai



*waterproof footwear,*

❑ Tanggapan oleh Pemohon Banding

- a) Bahwa Pemohon Banding berpendapat pada dasarnya pos 6401 adalah untuk alas kaki dari karet/plastik yang dapat menahan penetrasi air dan pos 6402 adalah untuk alas kaki dari plastik/karet yang tidak dapat menahan penetrasi air;
- b) Bahwa pendapat Terbanding butir 6.2).i yang mengatakan bahwa “alas kaki proses pembuatannya dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau semacam itu, maka diklasifikasi pada pos 6402 sebab proses pembuatan demikian membuat alas kaki tersebut tidak dapat menahan air”;
- c) Bahwa pendapat Terbanding butir 6.3) yang mengatakan bahwa “pos 6401 adalah sebagai *waterproof footwear* yaitu alas alas kaki dari karet atau plastik dan proses pembuatannya tidak dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk adalah tidak tepat”;
- d) Bahwa sebab berdasarkan BTKI 2012, pos 6401 adalah alas kaki tahan air dari karet/plastik dan proses pembuatannya tidak dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk;
- e) Bahwa pemahaman yang tidak sesuai HS dan BTKI 2012 ini yang selalu menjadi dasar Terbanding dalam menetapkan alas kaki tidak tahan air Pemohon Banding pada pos 6401, yang mana Terbanding selalu menganggap sepanjang alas kaki di hasilkan dengan molding, *sol* dan *upper* tidak dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk adalah pos 6401 tanpa memperdulikan kemampuan menahan penetrasi air alas kaki itu sendiri;
- f) Bahwa dengan demikian pendapat Terbanding di atas adalah bertentangan dengan HS dan BTKI 2012;

VIII. REFERENSI

1. *U.S. Customs and Borders Protection, for the purposes of heading 6401:*

*Waterproof footwear means: footwear specified in the heading, designed to protect against penetration by water or other liquid, whether or not such footwear is primarily designed to such purposes. (According to additional U.S. Note 3 to chapter 64)*



terjemahannya: Untuk tujuan pos 6401, “alas kaki tahan air berarti alas kaki yang disebutkan dalam pos tersebut, yang dirancang untuk melindungi dari penetrasi air atau cairan lainnya, tanpa memperdulikan apakah alas kaki tersebut semula dirancang untuk tujuan tersebut atau tidak”;

2. *Canada Borders Service Agency, Statement Of Reason, Ottawa Nov Dec 9, 2002:*

*The distinctive feature of waterproof footwear is that both the sole portion and the a portion of the upper, sufficient to give waterproof protection to the foot, are incorporated into a single component which may be made of rubber or plastic,* diterjemahkan ciri khas alas kaki tahan air adalah kedua bagian sol dan bagian atasnya mampu memberikan perlindungan tahan air terhadap kaki, terbentuk dalam komponen tunggal yang terbuat dari karet atau plastik;

## IX. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Bahwa berdasarkan *EN to HS* bahwa alas kaki dari karet/plastik, bila dapat menahan penetrasi air maka diklasifikasi pada pos 6401, jika alas kaki tersebut tidak dapat menahan penetrasi air maka diklasifikasi pada pos 6402;
2. Bahwa berdasarkan *EN to HS* bahwa alas kaki diklasifikasi pada pos 6401 bukan dilihat dari alas kaki tersebut memenuhi kriteria bahan tahan air karet/plastik dan memenuhi kriteria pengerjaannya dengan *molding*, namun dilihat dari kemampuan alas kaki tersebut menahan penetrasi air atau cairan lainnya;
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, bahwa alas kaki dari karet/plastik dan pengerjaannya dengan *molding* selain ada pada pos 6401 juga didapati pada pos 6402.99 yaitu: *Non waterproof footwear produced in one piece*. (halaman XII-6402-1 butir-f), namun *Explanatory Notes to the HS* membedakan/mengklasifikasikan alas kaki tersebut berdasarkan kemampuan menahan air;
4. Bahwa berdasarkan *Harmonized System, Explanatory Notes to the HS*, KUMHS dan BTKI 2012 bahwa alas kaki Pemohon Banding dari karet/plastik, bagian atas tidak dipasang pada sol, tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup,



ditusuk atau proses semacam itu, Pemohon Banding klasifikasikan pada pos 6402 oleh karena alas kaki tersebut tidak dapat menahan penetrasi air dari bawah *sole* hingga batas ketinggian *upper* di bawah mata kaki diklasifikasi pada subpos 6402.99.00.00 sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta, uraian di atas, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Terbanding tidak tepat dalam mengklasifikasikan barang impor Pemohon Banding;

B. Saran

Bahwa Pemohon Banding menyadari bahwa Pengadilan Pajak merupakan peradilan tertinggi dalam hal adanya perbedaan pendapat terhadap klasifikasi barang, karenanya Pemohon Banding melakukan banding terhadap keputusan Terbanding;

Bahwa berdasarkan fakta uraian di atas, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Terbanding tidak tepat dalam mengklasifikasikan barang impor Pemohon Banding;

Bahwa dengan demikian, demi keadilan dan ketentuan hukum, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa Pemohon Banding dengan Terbanding, kiranya berkenan memberi putusan:

1. Menolak penetapan Terbanding yang mengklasifikasikan barang Pemohon Banding pada pos 6401;
2. Mengembalikan pedoman dasar klasifikasi barang kepada Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi *Harmonized System* yaitu KUMHS 1;
3. Mengembalikan klasifikasi barang sesuai dengan HS, Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012 dan *Explanatory Notes to the Harmonized System*;
4. Mengabulkan permohonan Pemohon Banding dalam mengklasifikasikan alas kaki yang di impor pada pos 6402.99.90.00;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-62503/PP/M.VII.A/19/2015, tanggal 30 Juni 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

**MENGADILI**

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-4181/KPU.01/2014 tanggal 10 Juli 2014,





tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-007406/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2014 tanggal 22 April 2014, atas nama: CV Pujima Goarna, NPWP: 02.590.193.5-041.000, beralamat di Jalan Pluit Selatan Raya, Kawasan CBD Pluit Blok C Nomor 11, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, dan menetapkan klasifikasi dan tarif bea masuk atas barang impor *Children Eva Sandal Size 18-23 (Alas Kaki Dari Plastik), etc ...* (8 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China dengan PIB nomor Non 116591 tanggal 25 Maret 2014, untuk pos 1, 6, 7 dan 8 masuk klasifikasi pos tarif 6401.99.00.00 dengan Bea Masuk 15% (ACFTA), sehingga jumlah bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar Rp15.177.000,00 (*lima belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-62503/PP/M.VII.A/19/2015, tanggal 30 Juni 2015, diberitahukan kepada Pemohon Banding pada tanggal 27 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 09 Oktober 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 09 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 03 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 08 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama ini dapat kami sampaikan Penjelasan Tertulis berlandaskan *WCO-HS, EN to HS, KUMH HS, BTKI 2012* sebagai berikut:

Bahwa di dalam perdagangan internasional terkait ekspor impor diatur dalam peraturan *WCO (World Custom Organization)* berdasarkan instrumen dan berlaku untuk setiap negara yang menjadi anggotanya, Indonesia yang masuk sebagai anggota *WCO* sehingga Indonesia harus tunduk pada peraturan *WCO* dalam hal menetapkan klasifikasi barang;

- A. *Bahwa klasifikasi pos tarif adalah mengelompokkan barang ke dalam pos/subpos yang paling tepat sesuai Harmonized System (HS) yang dibuat oleh World Custom Organization (WCO).*
- B. *Bahwa untuk keseragaman dalam penggolongan daftar barang yang sistematis, mempermudah pengumpulan data dan analisis statistik perdagangan dunia dan memberikan sistem internasional yang resmi untuk pemberian kode, penjelasan dan penggolongan barang untuk tujuan perdagangan maka dibuatlah Harmonized Commodity Description and Coding System lebih dikenal sebagai Harmonized System yang disusun oleh sebuah Kelompok studi dari Custom Cooperation Council (sekarang dikenal dengan nama World Custom Organization), dan Indonesia meratifikasi dan mengesahkannya melalui Keppres Nomor 35 Tahun 1993.*
- C. *Bahwa sebagai salah satu anggota WCO, Indonesia harus tunduk pada peraturan yang dibuat WCO.*
- D. *Dalam menetapkan klasifikasi barang di Indonesia, instrumen utama sebagai pedoman adalah Harmonized System (HS), Explanatory Notes to Harmonized System (EN to The HS), Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012 serta Ketentuan Umum Menginterpretasi Harmonized System (KUMHS)*
- E. *Bahwa BTKI 2012 adalah Buku Tarif Kepabeanan Indonesia yang disusun berdasarkan HS.*
- F. *Dengan demikian dalam hal penetapan klasifikasi barang, DJBC tidak boleh memiliki interpretasi sendiri di luar pedoman HS.*

Bahwa pengelompokan/klasifikasi alas kaki dari segi identifikasi barang berdasarkan;

1. *Waterproof Footwear dan Non-Waterproof Footwear;*
2. *FORM E-ACFTA (Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-CHINA FREE TRADE)*
3. *Pos tarif, penetapan pengenaan terhadap bea masuk barang;*
4. *KSO SUCOFINDO – SURVEYOR INDONESIA.*



5. KUMHS (Ketentuan Umum Untuk Mengintrepretasi *Harmonized System*)
  - 1.a Pengertian klasifikasi *waterproof footwear* (alas kaki tahan air) atau *non waterproof footwear* (alas kaki tidak tahan air);
  - 2.a Pengertian klasifikasi berdasarkan FORM E-ACFTA;
  - 3.a Pengertian penetapan pengenaan terhadap pos tarif;  
Berdasarkan WCO (prosedur impor barang) dalam pengklasifikasian barang.
  - 4.a Pengertian klasifikasi alas kaki berdasarkan KSO SUCOFINDO;
  - 5.a Pengertian klasifikasi alas kaki berdasarkan KUMHS;Semuanya sudah terdapat pada aturan dalam instrumen.

Ad 1a;

Pengertian klasifikasi *waterproof footwear* (alas kaki tahan air) dan *non waterproof footwear* (alas kaki tidak tahan air);

- i. Bahwa pengertian *waterproof footwear pos 6401*;
  - Berdasarkan *EN to The HS*, *waterproof footwear* adalah: “*footwear constructed to protect against penetration by water or other liquids*”, yaitu;  
Alas kaki yang dibuat tahan air untuk melindungi terhadap penetrasi/penembusan/tembus air atau zat cair lainnya; yang pada alas kaki tidak boleh ada celah-celah atau berlubang-lubang.
    - Pengertian tahan air adalah; tidak tembus air atau “melindungi terhadap penetrasi air atau zat cair lainnya” artinya;  
dapat melindungi terhadap penerobosan/perembesan oleh air dari luar ke dalam alas kaki/air ditahan supaya tidak masuk ke dalam sehingga bukan berarti; tidak rusak bila bersentuhan dengan air.
  - Berdasarkan HS dan BTKI 2012, *waterproof footwear* adalah: “alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dengan cara dijahit, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu”;
    - Pengertian sol luar dan bagian atasnya dari karet/plastik tidak boleh dirakit dengan cara dijahit, dipaku, disekrup, ditusuk artinya;  
Supaya bagian sol maupun bagian atas alas kaki tersebut tidak berlubang/bercelah;  
Sebab air dapat masuk lewat lubang/celah yang terdapat pada alas kaki.



- Dengan demikian dapat diketahui bahwa alas kaki tahan air tidak boleh bercelah/berlubang sesuai yang diamanahkan pos 6401 yaitu perakittannya tidak dengan cara dijahit, dipaku, disekrup, ditusuk dan dikeling;
- ii. Bahwa pengertian *non waterproof footwear* pos 6402 atau alas kaki tidak tahan air adalah; alas kaki dapat ditembus air/tidak dapat melindungi dari tembusan air atau air dapat tembus lewat celah celah/lubang lubang pada alas kaki.

Ad 2 a;

Pengertian klasifikasi *waterproof footwear* dan *non waterproof footwear* berdasarkan AC-FTA (Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-CHINA FREE TRADE);

TARIF BIASA (Tanpa FORM E)	TARIF AC-FTA (FORM E)
pos 6401; <i>waterproof footwear</i> Bea Masuk 25 %	Pos 6401; <i>waterproof footwear</i> Bea Masuk 15 %
pos 6402; <i>non waterproof footwear</i> Bea Masuk 15 %	Pos 6402; <i>non waterproof footwear</i> Bea Masuk 0 %

Ad 3. a;

Pengertian klasifikasi pengenaan terhadap pos tarif berdasarkan;

*HS, EN to The HS, BTKI 2012 dan KUMHS*;

- HS dan *EN to The HS* adalah peraturan WCO dalam pengklasifikasian barang;
- BTKI 2012 adalah Buku Tarif Kepabeanan Indonesia yang disusun berdasarkan HS;
- Barang impor *waterproof footwear* (air tidak dapat masuk/merembes/menerobos/menembus, sebab alas kaki tidak ada celah celah/lubang lubang) masuk klasifikasi pos tarif 6401;  
Barang impor *non waterproof footwear* (air dapat merembes/menerobos/menembus lewat celah celah/lubang lubang) masuk klasifikasi pos tarif 6402;

Ad 4.a;

Pengertian klasifikasi alas kaki berdasarkan SUCOFINDO INDONESIA;

KSO Sucofindo menetapkan klasifikasi barang impor tersebut sebagai *non waterproof footwear* (air dapat masuk/merembes lewat celah celah/lubang lubang) masuk klasifikasi pos tarif 6402;

Pajak yang dikenakan adalah;





BM = 0 %, PPN = 10 %, PPH = 2,5 % ----- Total = 12,5 %

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah;

“Penetapan nilai tarif “

Barang impor adalah *non waterproof footwear* (air dapat masuk/tembus lewat celah celah/lubang lubang) masuk klasifikasi pos tarif 6402 .99.90.00; Namun di masukkan oleh DJBC/Termohon dalam klasifikasi pos tarif 6401.99.00.00 - (BM 15 %) sehingga Pemohon Peninjauan Kembali diharuskan membayar kekurangan pajak yang tidak disetujui Pemohon jika Termohon (Bea Cukai) memasukkan pos tarif yang tidak sesuai peraturan, maka pajak keseluruhan yang ditanggung pemohon adalah;

BM = 15 %, PPN 10 = %, PPH = 2,5 % ----- Total = 27,5 %

Padahal berdasarkan Sucofindo dan *Form E AC-FTA*, sejak tahun 2009 barang impor Pemohon masuk dalam klasifikasi pos 6402 oleh Termohon (Bea Cukai), namun pada tahun 2011 barang impor tersebut ditetapkan Termohon berubah menjadi klasifikasi pos 6401.

Ad 5.a;

Pengertian klasifikasi alas kaki berdasarkan KUMHS

- a. Diketahui bersama bahwa *pedoman dasar* dalam mengklasifikasi barang berdasarkan *Harmonized System* maupun BTKI 2012 adalah Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi *Harmonized System* (KUMHS) yang berisi 6 (enam) prinsip yang harus ditaati. Adapun ketentuan dalam mengklasifikasi barang tersebut *Yang Utama dan Paling Berpengaruh adalah KUMHS 1:*

Sesuai dengan isi yang diamanahkan dan untuk tujuan hukum yang harus dijadikan pedoman dasar dalam mengklasifikasi barang sesuai KUMHS 1 di antaranya berbunyi:

“Klasifikasi harus ditentukan berdasarkan menurut uraian yang terdapat dalam pos...”;

- b. Bahwa alas kaki yang dipersoalkan adalah pada pos 6401, berdasarkan *Harmonized System* maupun terjemahan dalam BTKI 2012 dapat diuraikan dan digali jenis barangnya sesuai yang diamanahkan oleh KUMHS 1 menurut uraiannya sebagai berikut:

Pos 6401

“Alas kaki tahan air ... dengan sol luar dan bagian atas ..... dari karet atau plastik, ..... bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak



*dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.”*

Jenis barang pos 6401 “berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos“diketahui bahwa persyaratan dan spesifikasi barang adalah sebagai berikut;

1. *alas kaki tahan air*
2. *ada bagian sol luar dan bagian atas*
3. *dari bahan karet atau plastik*
4. *bagian atas tidak dipasang pada sol dengan dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.*

c. Berdasarkan uraian di atas, jenis barang pos 6401 sesuai yang diamanahkan KUMHS 1, diketahui dengan jelas bahwa pos 6401 adalah alas kaki tahan air, *dengan sol luar dan bagian atas dari bahan karet/plastik, bagian atas tidak dipasang pada sol dengan dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu;*

d. Bahwa berdasarkan uraian KUMHS 1 telah didapati pengertian pos 6401 dengan jelas sehingga tidak perlu lagi menggunakan KUMHS lain dalam penelitian klasifikasinya oleh sebab *Yang Utama dan Paling Berpengaruh adalah KUMHS 1;*

e. Bahwa persyaratan yang paling utama alas kaki pos 6401 secara hierarki adalah dapat menahan penetrasi air;

- 1 Bahwa barang yang pemohon impor dalam PIB sebagai *non waterproof footwear* dan diklasifikasi pada pos 6402 dan telah sesuai dengan Laporan *Surveyor* oleh KSO SUCOFINDO (P16) dan *FormE AC-FTA (P15)* yang juga mengklasifikasikan barang tersebut pada pos 6402.

- 2 Bahwa barang impor pemohon adalah *non waterproof footwear* dari karet/plastik berupa sandal (sandal), sandal jepit (*slipper*) dan sepatu (*shoe*) yang bentuknya tidak menutupi mata kaki.

Contoh barang:

Sandal



Sandal Jepit



Sepatu





3. Bahwa barang pemohon berupa sandal, sandal jepit dan sepatu karet/plastik (seperti gambar di atas) yang *upper*-nya terbuka/berlubang/bercelah sehingga tidak dapat menahan penetrasi air, karena air dapat masuk/menerobos/merembes lewat *upper* yang terbuka/berlubang/bercelah, namun oleh termohon alas kaki tersebut diklasifikasi dan ditetapkan pada pos 6401 sebagai *waterproof footwear*.
4. Dengan demikian termohon menetapkan klasifikasi terhadap barang impor pemohon PK adalah di luar aturan yang berlaku selama ini dan tidak lagi berpedoman pada instrumen HS, *EN to The HS*, BTKI 2012 dan KUMHS.
5. Barang yang di impor oleh pemohon bukanlah yang pertama kalinya, tetapi diimpor secara kontinu (*repeat order*) hal ini dibenarkan oleh KSO Sucofindo. Barang-barang dengan material tersebut sesuai hasil temuan KSO SUCOFINDO diklasifikasikan ke dalam HS 6402.99.90.00 sebagaimana tercantum dalam LS yang dimaksud.
6. Bahwa Sucofindo menetapkan klasifikasi barang tersebut tetap berpedoman pada peraturan kepabean dunia yang dibuat oleh WCO, namun termohon menetapkan klasifikasi barang tersebut hanya berdasarkan interpretasi termohon sendiri dan tidak berpedoman pada aturan WCO maupun BTKI 2012, sebab BTKI 2012 merupakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia yang disusun berdasarkan *Harmonized System*.
7. Dengan demikian dalam hal penetapan klasifikasi produk alas kaki tahan air maupun tidak tahan air, Termohon tidak boleh menentukan tarif sendiri di luar pedoman peraturan HS;

ALAS KAKI TAHAN AIR PADAPOS 6401 BERDASARKAN HS DAN BTKI 2012

1. BTKI 2012

64.01	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.
6401.10.00.00	- Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari
	- Alas kaki lainnya:
6401.92.00.00	-- Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut
6401.99.00.00	-- Lain-lain



2. Berdasarkan uraian pos 6401, diketahui alas kaki tahan air terdiri dari:
- 6401.10.00.00 - alas kaki tahan air dilengkapi logam pelindung jari.
  - alas kaki lainnya: *(air selain yang dilengkapi logam pelindung jari)*
  - 6401.92.00.00 -- menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut.
  - 6401.99.00.00 -- lain-lain: *(selain menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut);*
    - alas kaki tahan air menutupi lutut
    - alas kaki tahan air tidak menutupi mata

Pos 6401.99.00.00 adalah pos yang menjadi sengketa Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon;

*Alas kaki tahan air menutupi lutut contoh: High Boot*



upper

sole

batas menahan air (waterproof) dari bawah sole hingga batas upper di atas lutut

*Batas menahan air pada alas kaki tahan air yang menutupi lutut pengertiannya; dapat menahan terhadap penetrasi air dari bawah (sole) hingga batas atas (upper) di atas lutut;*

*Alas kaki tahan air tidak menutupi lutut contoh: Shoes (yang sole/upper tidak berlubang/tidak bercelah);*



upper

sole

batas menahan air (waterproof) dari bawah sole hingga batas upper di bawah mata kaki

*Batas menahan air pada alas kaki tahan air lainnya (tidak menutupi mata kaki) pengertiannya; dapat menahan terhadap penetrasi air dari bawah (sole) hingga batas atas (upper) di bawah mata kaki;*

Putusan Pengadilan Pajak;

Majelis dalam pemeriksaannya, membuat kesimpulan sebagai berikut

1. Pendapat Majelis dalam butir 3 halaman 31, persyaratan pos 64.01;
- *Outer sole* dan *upper* keduanya terbuat dari karet atau plastik;





- *Outer sole* tidak digabungkan/dihubungkan/dirakit dengan *upper* melalui cara-cara: dijahit, dipaku, dikeling, disekrup, ditusuk dan proses semacam itu.
  - ❖ Sedangkan berdasarkan peraturan HS dan BTKI 2012, persyaratan pos 64.01 adalah;
    - Alas kaki tahan air;  
Alas kaki yang dapat menahan penetrasi air atau dapat menahan penerobosan/penembusan/perembesan air; dari luar ke dalam alas kaki.
    - *Outer sole* dan *upper* keduanya terbuat dari karet atau plastik;
    - *Outer sole* tidak digabungkan/dihubungkan/dirakit dengan *upper* melalui cara-cara: dijahit, dipaku, dikeling, disekrup, ditusuk dan proses semacam itu.

Pendapat Majelis dalam butir 3 halaman 29; bahwa alas kaki pos 6401 adalah alas kaki yang hanya mensyaratkan bahan karet/plastik dan proses pengerjaan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, Majelis sama sekali tidak mensyaratkan alas kaki pos 6401 harus tahan air dan ini yang menjadi pokok masalah;

2. Pendapat Majelis dalam butir 4 halaman 31-32, pengertian tahan air dikaitkan dengan alas kaki;
  - Fungsi utama alas kaki bila dikenakan dapat melindungi telapak kaki dari berhubungan langsung dengan permukaan tanah/bawah (*ground surface*).
  - Tahan air mengandung pengertian tidak rusak bila bersentuhan dengan air dan tidak tembus air.
    - ❖ Alas kaki yang dipersoalkan adalah alas kaki tahan air pos 6401 sehingga pengertian tahan air dan fungsi *waterproof footwear* harus berdasarkan peraturan *EN to The HS*;
      - Pengertian tahan air pada *waterproof footwear* artinya; dapat menahan air menerobos/menembus/merembes; supaya air tidak masuk ke dalam alas kaki.
      - Fungsi utama alas kaki tahan air adalah bila dikenakan dapat melindungi terhadap penetrasi air; penembusan/penerobosan/perembesan air dari batas *outer sole* sampai batas *upper* alas kaki tersebut.

Dengan demikian pengertian tahan air dan fungsi alas kaki tahan air bukan pada *pengertian dan fungsi lain*; seperti tidak rusak bila bersentuhan



dengan air dan melindungi telapak kaki dari berhubungan langsung dengan permukaan tanah/bawah (*ground surface*), namun pengertian tahan air dan fungsinya *harus* berdasarkan peraturan *EN to The HS* pos 6401 yaitu *waterproof footwear*.

3. Pendapat Majelis dalam butir 5 halaman 32, pengertian tahan air dikaitkan alas kaki; maka alas kaki yang memenuhi kriteria sebagai *waterproof footwear* adalah alas kaki yang;

- a) di mana baik bagian *outer sole* maupun *upper* terbuat dari bahan yang tahan air; dan
- b) di mana bagian *outer sole* dan *upper* disambung sedemikian rupa sehingga air tidak masuk menembus celah sambungan;

Dan keadaan ini hanya dapat dicapai bila cara penyambungannya bukan dengan cara yang memungkinkan air masih dapat menembus sambungan seperti dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.

- ❖ Berdasarkan peraturan HS dan BTKI 2012 pos 6401; alas kaki yang memenuhi kriteria sebagai *waterproof footwear* adalah alas kaki yang;

1. Tahan air; dapat menahan penetrasi/penembusan/penerobosan/perembesan air;
2. *Outer sole* dan *upper* keduanya terbuat dari karet atau plastik;
3. *Outer sole* tidak digabungkan/dihubungkan/dirakit dengan *upper* melalui cara-cara: dijahit, dipaku, dikeling, disekrup, ditusuk dan proses semacam itu.

- Maksud dan tujuan utama alas kaki pos 6401 yaitu alas kaki tahan air artinya; alas-alas kaki yang dapat menahan penetrasi/penerobosan/penembusan air, namun *kriteria utama* sebagai *waterproof footwear* yaitu tahan air selalu *dihilangkan* kata-katanya.
- Pendapat Majelis di atas bahwa pada *waterproof footwear*, air tidak boleh menembus celah *outer sole* maupun pada *upper* alas kaki sehingga penyambungan *sole* dan *upper* tidak dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, namun di sisi lain Majelis menetapkan alas kaki Pemohon Peninjauan Kembali yang bercelah/berlubang-lubang; air dapat menembus celah-celah/lubang-lubang sebagai *waterproof footwear*.



4. Pendapat Majelis dalam butir 8 halaman 33, struktur pos 6401 berdasarkan BTKI 2012;  
Pos;

64.01	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.
6401.10.00.00	- Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari
	- Alas kaki lainnya:
6401.92.00.00	--Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut
6401.99.00.00	--Lain-lain

❖ BERDASARKAN PROGRAM DIPLOMA I KEUANGAN SPESIALISASI KEPABEANAN DAN CUKAI, SEKOLAH TINGGI AKUTANSI NEGARA 2013 (ADANG KARYANA S)

Sistem Takik Selain menggunakan sistem nomor, HS/BTKI juga menggunakan sistem takik (dash, -) untuk mengklasifikasi barang, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pos (4-digit) tidak diberi takik.
- Penggunaan satu takik (-) dimulai pada uraian sub-pos (6-digit).
- Bila uraian pada butir b dipecah, digunakan dua takik (- -).
- Bila uraian pada butir c dipecah lagi, digunakan tiga takik (- - -), demikian seterusnya sehingga diperoleh pengelompokan barang yang lebih rinci.

Pemecahan pos 0705 BTKI 2012

07.05	Selada ( <i>Lactuca sativa</i> ) dan chicory ( <i>Cichorium spp.</i> ), segar atau dingin.
	- Selada:
0705.11.00.00	- - Selada kubis (selada bongkolan)
0705.19.00.00	- - Lain-lain
	- Chicory:
0705.21.00.00	- - Witloof chicory ( <i>Cichorium intybus var. foliosum</i> )
0705.29.00.00	- - Lain-lain

Di bawah ini disajikan contoh sistem takik dengan menggunakan contoh yang sudah ada (pos tarif 0705.11.000):

07.05 Selada (*Lactuca sativa*) dan chicory (*Chicorium spp.*), segar atau dingin.

0705.10- Selada



\* Ingat, dalam HS/BTKI sub-pos 0705.10 tidak dicantumkan karena sub-pos tersebut dipecah lagi menjadi sub-pos 0705.11 dan 0705.19.

0705.11.00.00- Selada kubis (selada bongkolan)

Apabila pos tarif 0705.11.00.00 ingin dipecah lagi menjadi pos tarif yang lebih rinci, digunakan pemecahan menggunakan tiga takik, misalnya:

0705.11.10.00-- -Segar

0705.11.20.00-- -Dingin

0705.11.90.00-- -Lain-lain

Pemecahan pos tarif (10-digit) juga mengikuti pola di atas.

Arti kata "lain-lain"

Dalam klasifikasi BTKI dengan sistem HS kata "Lain-lain", berfungsi untuk menampung barang yang belum disebut pada uraian jenis barang sebelumnya.

Kata "lain-lain" terdapat pada Bab, Pos, Sub-Pos dan Pos Tarif Nasional.

Untuk dapat memahami arti kata "Lain-lain", perhatikan hal-hal berikut ini:

- apabila kata "lain-lain" dimaksud terdapat pada pos, bandingkan dengan uraian barang pada pos-pos terdahulu dalam bab yang sama.
- apabila kata "lain-lain" dimaksud terdapat pada sub-pos, bandingkan dengan uraian barang pada sub-sub pos terdahulu, dalam pos yang sama.
- apabila kata "lain-lain" dimaksud terdapat pada pos tarif, bandingkan dengan uraian barang pada pos-pos tarif terdahulu, pada sub-pos yang sama

Struktur pemecahan dan sistem takik pada pos 6401;

a. 6401 Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.

Uraian pada butir a dipecah, digunakan satu takik (-) dimulai pada uraian sub-pos;

b. 6401.10.00.00 - *Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari.*  
- *Alas kaki lainnya:*

Uraian pada butir b dipecah, digunakan dua takik (- -)

c. 6401.92.00.00 -- Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut

d. 6401.99.00.00 -- Lain-lain;

Dengan demikian alas kaki pada sub-pos 6401.00.00.00 adalah;





Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu; tidak dilengkapi logam pelindung jari, dan selain yang menutupi mata kaki tetapi menutupi lutut;

5. Pendapat Majelis dalam butir, pos 6401 adalah klasifikasi alas kaki tahan air, di mana;
- Outer sole* dan *upper* terbuat dari karet/plastik.
  - Outer sole* tidak digabungkan/dihubungkan/dirakit dengan *upper* melalui cara-cara: dijahit, dipaku, dikeling, disekrup, ditusuk dan proses semacam itu.
  - Pos 6401 tidak mempertimbangkan apakah bagian *upper* berlubang atau tidak, asalkan alas kaki dimaksud memenuhi kriteria butir a) dan b) di atas, maka diklasifikasi pos 6401.

Berdasarkan Pos 6401 dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia/BTKI 2012; *Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.*

1. Bahwa *pedoman dasar* dalam mengklasifikasi barang berdasarkan *Harmonized System* maupun BTKI 2012 adalah Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi *Harmonized System* (KUMHS) yang berisi 6 (enam) prinsip yang harus ditaati. Ada pun ketentuan dalam mengklasifikasi barang tersebut *Yang Utama dan Paling Berpengaruh* adalah KUMHS 1:

2. Sesuai dengan isi yang diamanahkan dan untuk tujuan hukum yang harus dijadikan pedoman dasar dalam mengklasifikasi barang sesuai KUMHS 1 di antaranya berbunyi:

*"Klasifikasi harus ditentukan berdasarkan menurut uraian yang terdapat dalam pos ...";*

Bahwa alas kaki yang dipersoalkan adalah pada pos 6401, berdasarkan *Harmonized System* maupun terjemahannya dalam BTKI 2012 dapat diuraikan dan digali jenis barangnya sesuai yang diamanahkan oleh KUMHS 1 menurut uraiannya sebagai berikut:

Pos 6401;

*"Alas kaki tahan air ... dengan sol luar dan bagian atas ... dari karet atau plastik, ... bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit*



*dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.”*

Jenis barang pos 6401 “berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos“diketahui bahwa persyaratan dan spesifikasi barang adalah sebagai berikut;

1. *alas kaki tahan air*
2. *ada bagian sol luar dan bagian atas*
3. *dari bahan karet atau plastik*
4. *bagian atas tidak dipasang pada sol dengan dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.*
  - Alas kaki pos 6401 harus memenuhi semua persyaratan dan spesifikasi di atas sesuai aturan pos 6401 dalam BTKI 2012.
  - Salah satu Persyaratan pos 6401; bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu pengertiannya; apabila pengerjaan alas kaki dari bahan karet/plastik dilakukan dengan *cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu*, maka *sole/upper* dari karet/plastik akan berlubang/bercelah dengan adanya lubang-lubang/celah-celah sehingga membuat alas kaki tersebut tidak dapat menahan penetrasi/penerobosan/perembesan air karena air dapat masuk melalui lubang-lubang atau celah-celah pada alas kaki.

Dengan demikian diketahui dengan jelas dari pekerjaan yang tidak boleh dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, supaya alas kaki tidak berlubang lubang/tidak bercelah-celah.

## REFERENSI

1. *U.S. Customs and Borders Protection, for the purposes of heading 6401: Waterproof footwear means: footwear specified in the heading, designed to protect against penetration by water or other liquid, whether or not such footwear is primarily designed to such purposes. (According to additional U.S. Note 3 to chapter 64)* terjemahannya: Untuk tujuan pos 6401, “alas kaki tahan air berarti alas kaki yang disebutkan dalam pos tersebut, yang dirancang untuk melindungi dari penetrasi air atau cairan lainnya, tanpa memperdulikan apakah alas kaki tersebut semula dirancang untuk tujuan tersebut atau tidak”.
2. *Canada Borders Service Agency, Statement Of Reason, Ottawa Nov Dec 9 - 2002:*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*The distinctive feature of waterproof footwear is that both the sole portion and the a portion of the upper, sufficient to give waterproof protection to the foot, are incorporated into a single component which may be made of rubber or plastic* diterjemahkan ciri khas alas kaki tahan air adalah kedua bagian sol dan bagian atasnya mampu memberikan perlindungan tahan air terhadap kaki, terbentuk dalam komponen tunggal yang terbuat dari karet atau plastik.

Berdasarkan fakta, uraian di atas, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak tepat dalam mengklasifikasikan barang impor kami.

Bahwa kami/Pemohon Peninjauan kembali mengusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dapat menerima permohonan Memori Peninjauan Kembali yang kami ajukan dan membatalkan keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-4181/KPU.01/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Penetapan Atas Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Termohon Peninjauan Kembali Dalam SPTNP Nomor 007406/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2014 tanggal 22 April 2014.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-4181/KPU.01/2014, tanggal 10 Juli 2014, mengenai keberatan atas Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-007406/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2014, tanggal 22 April 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.590.193.5-041.000, yang menetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 116591, tanggal 25 Maret 2014, berupa importasi barang yaitu *Children EVA Sandal Size 18-23* (alas kaki dari plastik), etc ... (8 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, masuk klasifikasi pos tarif 6401.99.00.00 dengan tarif bea masuk 15% (AC-FTA); sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp15.177.000,00, nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Halaman 27 dari 34 halaman. Putusan Nomor 511/B/PK/PJK/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena untuk penetapan klasifikasi pos tarif dan tarif Bea Masuk atas suatu jenis barang, tata caranya adalah dengan:

1. Menetapkan identifikasi jenis barang yang diimpor oleh Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) sebagai tersebut di antaranya PIB, *Invoice*, *Bill of Lading*, Form E. Sedangkan dalam PIB Nomor 116591, tanggal 25 Maret 2014, berupa *Children EVA Sandal Size 18-23* (alas kaki dari plastik), *etc ...* (8 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), berarti dalam pengklasifikasian pos tarif menggunakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2012 yaitu: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;
2. Bahwa barang yang menjadi perkara *a quo* berupa *Children EVA Sandal Size 18-23* (alas kaki dari plastik), *etc ...* (8 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), tersebut diimpor dari China dengan fasilitas tarif Bea Masuk *Asean-China Free Trade Area*, sehingga diberlakukan tarif Bea Masuk *Asean-China Free Trade Area* (AC-FTA) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012, tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *Asean-China Free Trade Area* (AC-FTA);
3. Bahwa identifikasi jenis barang dalam PIB berupa *Children EVA Sandal Size 18-23* (alas kaki dari plastik), *etc ...* (8 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), *Invoice*, *Packing List*, *Certificate of Origin/Form E* dibuktikan telah sesuai dengan seluruh dokumen. Lagi pula pabrik yang membuatnya menyatakan bahan *Footwears* yang diimpor adalah barang tahan air adalah bahwa kedua bagian telapak dan sebagian dari atas, cukup untuk memberikan perlindungan tahan air untuk kaki, dimasukkan komponen tahan air yang mungkin dibuat dari karet atau TPR/Plastik. Barang ini meliputi alas kaki tahan air dikombinasikan dengan atasan yang terbuat dari tekstil atau bahan lain;

Halaman 28 dari 34 halaman. Putusan Nomor 511/B/PK/PJK/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara yang dianut oleh pejabat Bea dan Cukai untuk menetapkan suatu barang masuk Pos Tarif tertentu dalam Buku Tarif BTKI 2012 (d/h. BTBMI), sejak dahulu adalah dengan cara terlebih dahulu memperhatikan (dengan urutan):

1. Jenis Barang;
2. Komposisi Bahan Baku; dan
3. Fungsi dan Kegunaan Barang yang bersangkutan;

Bahwa bukti cara ini masih dianut adalah dari Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Termohon Peninjauan Kembali, yaitu SE.22/BC/2006, tanggal 22 Juni 2006, tentang pedoman penetapan Klasifikasi Barang, yang pada butir 1.1.2 tentang identifikasi barang menyatakan:

1.1.2. Informasi yang diperlukan dari dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.1.1. antara lain:

- a. Jenis/Karakteristik/Hakikat barang tersebut;
- b. Komposisi dan komponen bahan penyusunnya;  
perhatikan komponen penyusun yang memberikan sifat utama (*essential character*);
- c. Fungsi, kegunaan dan cara kerja barang tersebut;
- d. Spesifikasi jenis barang;
- e. Kondisi barang pada saat diimpor, dalam keadaan lengkap atau rampung ataukah terongkar sama sekali. Barang tersebut dapat langsung digunakan atau masih memerlukan barang lain atau merupakan pelengkap barang lain;

Selanjutnya mengenai penetapan klasifikasi pos tarif disebutkan dalam butir 1.2. sebagai berikut:

1.2. Proses penetapan klasifikasi barang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1.2.1. Perhatikan hasil identifikasi barang;
- 1.2.2. Lihat daftar isi Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI), tentukan bab-bab terkait;
- 1.2.3. Teliti masing-masing Bab terkait tersebut;
- 1.2.4. Perhatikan catatan Bagian/Bab/Sub Bab/Sub Pos/dan Uraian Barang;
- 1.2.5. Inventarisir pos-pos yang relevan dan setara;
- 1.2.6. Gunakan referensi-referensi *World Customs Organization/WCO* (jika diperlukan);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Contoh: *Explanatory Notes To The Harmonized Systems, CD ROM HS Comodity Database, Alphabetical Index, Compendium of Classification Opinions;*

1.2.7. Tentukan Pos Tarif yang tepat;

4. Bahwa dengan demikian, barang yang diimpor oleh Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam PIB Nomor 116591, tanggal 25 Maret 2014, berupa *Children EVA Sandal Size 18-23* (alas kaki dari plastik), etc ... (8 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), atau sandal, atau jenis sandal jepit untuk anak-anak, sandal untuk anak muda dan sandal untuk orang dewasa, dengan bahan terbuat dari plastik (*Ethylene Vinyl Acetate/EVA*) yang bagian atas (*Upper*) dan bagian bawah (*Sole*) yang dicetak dengan cara *Injection Moulding*, dengan tidak dijahit, dikeling, dipaku sekrup, ditusuk atau proses semacam itu;
5. Bahwa pengertian "*waterproof*" tidak didapatkan pada *Explanatory Notes*, yang ada hanya pengertian proses pemasangan/penyabungan bagian sol dan bagian atas sepatu. Hal ini dirujuk dari pengertian "*waterproof*" pada pos 64.01 pada halaman XII-6401-1 dari *Explanatory Notes, Fifth Edition, Volume 3*, dinyatakan pada alinea kedua sebagai berikut: "*This heading cover waterproof footwear with both the outer soles and the uppers (see General Explanatory Notes, paragraphs © and (D), of rubber (as defined in Note 1 to Chapter 40), plastics or textile material with an external layer of rubber or plastic being visible to the naked eye (see Note 3 (a) to this Chapter), provided the uppers are neither fixed to the sole nor assembled by the processes named in the heading*";
6. Bahwa syarat jenis barang alas kaki yang terbuat dari karet atau plastik masuk pos 64.01 adalah (a) bagian atas dan sol terbuat dari plastik atau karet, dan (b) *waterproof*, dan (c) proses pembuatannya bagian atas *uppers* dan *sole* tidak digabungkan/dihubungkan/dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;
7. Bahwa selanjutnya pos 64.02 digunakan untuk menampung jenis barang "Alas kaki lainnya" dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik, dengan demikian pos 64.02 digunakan untuk menampung jenis alas kaki dengan syarat: (a) selain yang *waterproof*, (b) yang cara penggabungan bagian atas (*upper*) dan bagian *sole* (*sole*) dilakukan sebaliknya dari yang masuk pos 64.01, yaitu dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pengertian "*waterproof*" tidak dijelaskan dalam pos 64-01 BTKI 2012 dan dalam pos 64.01 dalam *volume 3 Explanatory Notes*, karena dianggap sudah diketahui oleh masyarakat umum, oleh karenanya pengertian umum "*waterproof*" untuk alas kaki, termasuk sandal jepit dan sandal adalah bila pemakai alas kaki tersebut kakinya yang mengenakan alas kaki tersebut tidak kena air, atau kakinya tidak akan basah bila alas kakinya yang dipakainya terkena air. Di sisi lain, *U.S. Customs and Borders Protection, For The Purpose of Heading 6401: waterproof footwear means: footwear specified in the heading, designed to protect against penetration by water or other liquid, whether or not such footwear is primarily designed to such purposes (according to additional U.S. Note to Chapter 64)*;
9. Bahwa dalam perkara *a quo* barang yang diimpor dengan PIB Nomor 116591, tanggal 25 Maret 2014, berupa *Children EVA Sandal Size 18-23* (alas kaki dari plastik), *etc ...* (8 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), adalah alas kaki jenis sandal jepit dan sandal terbuat dari plastik EVA, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai *waterproof*, karena kaki pemakai sandal jepit dan sandal tersebut tetap basah bila terkena air. Namun demikian, meskipun sandal jepit dan sandal yang terbuat dari karet EVA tersebut memenuhi syarat (a) bagian atas dan *sole* terbuat dari plastik, dan (b) proses pembuatannya, bagian atas (*upper*) dan bagian sol (*sole*) dengan cara *injection moulding*, tetapi karena tidak *waterproof*, maka tidak dapat masuk pos 64.01;
10. Bahwa untuk masuk pos 64.02, alas kaki berupa sandal jepit dan sandal memenuhi syarat yang bukan *waterproof*, tetapi belum kelihatan memenuhi syarat kedua karena pembuatannya dengan cara *injection moulding*, karena untuk masuk pos 64.02 harus memenuhi syarat pembuatannya dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;
11. Bahwa pada penjelasan pos 64.02 pada halaman XII - 6402-1 *Explanatory Notes, Fifth Edition, Volume 3*, dinyatakan: *The Heading covers, Inter alia:*
  - (a) *Ski - boots consisting of several moulded parts hinged on rivets or Similar devices;*
  - (b) *Clogs without quarter or counter, the uppers of which are produced in one piece usually attached to the base or platform by riveting;*
  - (c) *Slippers or mules without quarter or counter, the uppers of which, being produced in one piece or assembled other than by stitching, are attached to the sole by stitching;*

Halaman 31 dari 34 halaman. Putusan Nomor 511/B/PK/PJK/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (d) *Sandals consisting of straps across the instep and counter or heel strap attached to the sole by any process;*
- (e) *Thong-type sandals in which the thongs are attached to the sole by plugs which lock into holes in the sole;*
- (f) *Non-waterproof footwear produced in one piece (for example, bathing slippers);*

12. Bahwa dengan *Explanatory Notes*, untuk pos 64.02 tersebut di atas, maka sandal jepit dan sandal yang diimpor Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dapat masuk pos 64.02, karena pada bab 64, pos yang paling tepat untuk sandal jepit dan sandal adalah pos 64.02;
13. Bahwa menurut Ketentuan Umum Menginterpretasi *Harmonized System* Nomor 3 huruf c, yang salah satu metode utama untuk mendapatkan pos tarif pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012, yang menyatakan Apabila barang tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan referensi 3(a) atau 3(b), maka barang tersebut harus diklasifikasikan dalam pos tarif terakhir berdasarkan urutan penomorannya di antara pos tarif yang mempunyai pertimbangan yang setara;
14. Dan susunan pos-pos tarif pada pos 64.02 pada pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012 adalah sebagai berikut:

64.02	Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian Alas dari karet atau plastik
	- Alas Kaki Olah Raga
6402.12.00	-- Bot Ski, alas kaki, ski untuk lintas alam dan Bot papan luncur salju
6402.19	-- Lain-lain
6402.19.1000	--- Alas kaki gulat
6402.19.90.000	--- Lain-lain
6402.20.00.00	- Alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit di atasnya dirakit pada sol dengan alat penusuk.
	- Alas kaki lainnya
6402.91	- menutupi mata kaki
6402.91.1000	-- Sepatu selam
	--- Lain-lain
6402.91.91.00	---- dilengkapi logam pelindung jari
6402.91.99.00	---- Lain-lain
6402.99	-- Lain-lain
6402.99.10.00	--- Dilengkapi logam pelindung jari

Halaman 32 dari 34 halaman. Putusan Nomor 511/B/PK/PJK/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6402.99.90.0

--- Lain-lain

15. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Agung menyimpulkan terhadap barang yang diimpor oleh Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam PIB Nomor 116591, tanggal 25 Maret 2014, berupa *Children EVA Sandal Size 18-23* (alas kaki dari plastik), *etc ...* (8 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) adalah buatan China yang mendapatkan fasilitas tarif Bea Masuk berdasarkan *Asean-China Free Trade Area* (AC-FTA) yang dibuktikan dengan *Certificate of Origin* berupa Form E Nomor E144432003320009, tanggal 20 Maret 2014, sehingga tarif Bea Masuknya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012, tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *Asean-China Free Trade Area* (AC-FTA) masuk pos tarif 6402.99.90.00 dan menurut Lampiran Peraturan Menteri tersebut pada Nomor Urut 5271 dikenakan Bea Masuk 0% (Nol Persen). Oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidak dipertahankan karena dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: CV PUJIMA GOARNA dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-62503/PP/M.VII.A/19/2015, tanggal 30 Juni 2015, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 33 dari 34 halaman. Putusan Nomor 511/B/PK/PJK/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **CV PUJIMA GOARNA**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-62503/PP/M.VII.A/19/2015, tanggal 30 Juni 2015;

## MENGADILI KEMBALI

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: **CV PUJIMA GOARNA**, tersebut;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,  
ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002

Halaman 34 dari 34 halaman. Putusan Nomor 511/B/PK/PJK/2016